



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 34
TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan berkenaan dengan Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, maka dalam rangka keseragaman Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf p, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan Struktural;
- d. Lencana Korpri;
- e. Tanda Jasa;
- f. Tanda Pin Melati;
- g. Papan Nama;
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri;
- j. Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- k. Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- l. Lambang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- m. Lambang Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- n. Lambang Linmas;
- o. Tanda Pengenal; dan
- p. Tanda Pin Phinisi.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipakai oleh semua PNS berdasarkan eselon dan golongan kepangkatan.

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi atas :
- a. berdasarkan eselon terdiri dari :
 1. Pejabat Struktural Eselon menggunakan lis warna Merah;
 2. Non eselon tidak menggunakan lis.
 - b. Tanda Pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 1. Logo Kementerian Dalam Negeri dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 2. Panjang 9 cm;
 3. Lebar atas 4,5 cm; dan
 4. Lebar bawah 5,5 cm.
 - c. Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 1. Golongan IV/e jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup bahan logam warna kuning emas;
 2. Golongan IV/d jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup bahan logam warna kuning emas;
 3. Golongan IV/c jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bahan logam warna kuning emas;
 4. Golongan IV/b jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bahan logam warna kuning emas; dan
 5. Golongan IV/a jumlah bunga 1 buah terletak di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka bahan logam warna kuning emas.
 - d. Tanda Pangkat Golongan III sebagai berikut :
 1. Logo Kementerian Dalam Negeri dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 2. Panjang 9 cm;
 3. Lebar atas 4,5 cm; dan
 4. Lebar bawah 5,5 cm.
 - e. Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 1. Golongan III/d jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus ditambah 1 balok di bawah bunga;
 2. Golongan III/c jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus;
 3. Golongan III/b jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus; dan
 4. Golongan III/a jumlah bunga 1 buah terletak di tengah tanda pangkat.

- f. Tanda Pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - 1. Logo Kementerian Dalam Negeri dan bunga berbahan logam warna perak;
 - 2. Panjang 9 cm;
 - 3. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - 4. Lebar bawah 5,5 cm.

- g. Tanda Pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - 1. Golongan II/d jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus ditambah 1 balok di bawah bunga;
 - 2. Golongan II/c jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus;
 - 3. Golongan II/b jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus; dan
 - 4. Golongan II/a jumlah bunga 1 buah terletak di tengah tanda pangkat.

- h. Tanda Pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - 1. Logo Kementerian Dalam Negeri dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - 2. Panjang 9 cm;
 - 3. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - 4. Lebar bawah 5,5 cm.

- i. Tanda Pangkat Golongan I sebagai berikut :
 - 1. Golongan I/d jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus ditambah 1 balok di bawah bunga;
 - 2. Golongan I/c jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus;
 - 3. Golongan I/b jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus;
 - 4. Golongan I/a jumlah bunga 1 buah terletak ditengah tanda pangkat.

(3) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH Khaki dan warna hijau pada PDH LINMAS.

3. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 7 (tujuh) ayat, yaitu ayat (4) sampai dengan ayat (10), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menunjukkan jabatan selaku Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Camat, dan Lurah.

- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai sejajar dada sebelah kanan atau di tengah saku baju sebelah kanan.
- (4) Tanda jabatan struktural Eselon II a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar berdiameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3.5 cm
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (5) Tanda jabatan struktural eselon II b sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon III a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (7) Tanda jabatan struktural Eselon III b sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (8) Tanda jabatan struktural Eselon IV a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (9) Tanda jabatan struktural Eselon IV b sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;

- e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

(10) Tanda jabatan Struktural dipakai pada PDH, Batik, PSH, PSR dan KORPRI.

- 4. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

Tanda Pin Phinisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p terbuat dari bahan logam warna kuning emas dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

- 5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Juni 2015
BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 24 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

I. TUTUP KEPALA


1. TOPI CAMAT DAN LURAH

a. TOPI UPACARA




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita warna emas.




b. MUTZ CAMAT DAN LURAH


- **Mutz PDH Camat dan Lurah Tampak Depan**



- **Mutz PDH Camat Tampak Samping**



- **Mutz PDH Lurah Tampak Samping**



2. KOPIAH NASIONAL

TAMPAK DEPAN




TAMPAK SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.


3. MUTZ PAKAIAN DINAS HARIAN BERDASARKAN GOLONGAN PNS

- **Mutz PDH PNS Tampak Depan**



Bahan dasar warna khaki


- **Mutz PDH untuk PNS Golongan IV**



Lambang Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm


- **Mutz PDH untuk PNS Golongan III**



Lambang Daerah Kabupaten Luwu Utara

Bisban warna perak ukuran 0,50 cm


- **Mutz PDH untuk PNS Golongan II**



Lambang Daerah Kabupaten Luwu Utara

Bisban warna tembaga ukuran 0,50 cm

- **Mutz PDH untuk PNS Golongan I**



Lambang Daerah Kabupaten Luwu Utara

Bisban warna Hitam ukuran 0,50 cm

II. TANDA PANGKAT PDH PNS NON ESELON



CONTOH TANDA PANGKAT PDH PNS NON ESELON :

1. TANDA PANGKAT PNS GOLONGAN IV

GOLONGAN IV/e



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna kuning emas;
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam warna kuning emas dan kotak tertutup berbahan logam warna kuning emas.

GOLONGAN IV/d



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna kuning emas;
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup berbahan logam warna kuning emas.


GOLONGAN IV/c



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna kuning emas;
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka berbahan logam warna kuning emas.

GOLONGAN IV/b



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna kuning emas;
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka berbahan logam warna kuning emas.

GOLONGAN IV/a



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna kuning emas;
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah Tanda Pangkat dalam kotak terbuka berbahan logam warna kuning emas.

2. TANDA PANGKAT PDH PNS GOLONGAN III


GOLONGAN III/d



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri, Bunga dan Balok berbahan logam warna kuning emas;
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dan 1 (satu) Balok di bawah Bunga.

GOLONGAN III/c



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna kuning emas;
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus.

GOLONGAN III/b



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna kuning emas;
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun dalam bentuk garis lurus.

GOLONGAN III/a



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna kuning emas;
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah Tanda Pangkat.

3. TANDA PANGKAT PDH PNS GOLONGAN II

GOLONGAN II/d



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna perak serta Balok warna kuning emas;
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dan 1 (satu) Balok di bawah Bunga.


GOLONGAN II/c



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna perak;
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus.

GOLONGAN II/b



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna perak;
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun dalam bentuk garis lurus.

GOLONGAN II/a




Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna perak;
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah Tanda Pangkat.

4. TANDA PANGKAT PDH PNS GOLONGAN I


GOLONGAN I/d



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna hitam dan Balok warna kuning emas;
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dan 1 (satu) Balok di bawah Bunga.


GOLONGAN I/c



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna hitam;
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus.


GOLONGAN I/b



Keterangan :

- Logo Kementerian Dalam Negeri dan Bunga berbahan logam warna hitam;
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun dalam bentuk garis lurus.

GOLONGAN I/a



Keterangan :

- Lambang KORPRI dan Bunga berbahan logam warna hitam;
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah Tanda Pangkat.

III. TANDA PANGKAT PDH PNS PEJABAT ESELON



CONTOH TANDA PANGKAT PDH PNS PEJABAT ESELON :



ESELON PNS GOLONGAN IV/a



ESELON PNS GOLONGAN III/d



ESELON PNS GOLONGAN III/c




ESELON PNS GOLONGAN III/b



IV. TANDA PANGKAT CAMAT

a. PDH KHAKI CAMAT




Bahan dasar kain warna Khaki


Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

b. PDH LINMAS CAMAT




c. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT




V. TANDA PANGKAT LURAH


a. PDH KHAKE LURAH



b. PDH LINMAS LURAH



c. PAKAIAN DINAS UPACARA LURAH



VI. TANDA JABATAN

a. Tanda Jabatan Eselon II a



Keterangan :

- Bahan logam warna kuning emas;
- Lingkar luar berdiameter 6 cm bentuk segi lima bergerigi;
- Lingkar dalam berdiameter 3,5 cm warna kuning dan di dalam terdapat ukiran lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

b. Tanda Jabatan Eselon II b



Keterangan :

- Bahan logam warna kuning emas;
- Lingkaran luar berdiameter 6 cm bentuk segi lima bergerigi;
- Lingkaran dalam berdiameter 3,5 cm warna putih dan di dalam terdapat ukiran lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

c. Tanda Jabatan Eselon III a



Keterangan :

- Bahan logam warna perak;
- Lingkaran luar berdiameter 6 cm bentuk segi lima bergerigi;
- Lingkaran dalam berdiameter 3,5 cm warna kuning dan di dalam terdapat ukiran lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

d. Tanda Jabatan Eselon III b



Keterangan :

- Bahan logam warna perak;
- Lingkaran luar berdiameter 6 cm bentuk segi lima bergerigi;
- Lingkaran dalam berdiameter 3,5 cm warna putih dan di dalam terdapat ukiran lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.


e. Tanda Jabatan Eselon IV a



Keterangan :

- Bahan logam warna perak;
- Lingkaran luar berdiameter 5 cm bentuk segi lima bergerigi;
- Lingkaran dalam berdiameter 2,5 cm warna kuning dan di dalam terdapat ukiran lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

f. Tanda Jabatan Eselon IV b



Keterangan :

- Bahan logam warna perak;
- Lingkaran luar berdiameter 5 cm bentuk segi lima bergerigi;
- Lingkaran dalam berdiameter 2,5 cm warna putih dan di dalam terdapat ukiran lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

VII. LENCANA KORPRI




bahan dasar logam
warna kuning emas


VIII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



IX. PAPAN NAMA



X. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI



WARNA :

Dasar Logo : Biru tua
 Kapas : Putih
 Daun Kapas : Hijau
 Butir padi dan daun : Kuning emas
 Pita : Kuning emas
 Tulisan : Putih


ARTI WARNA :

Putih : Suci
 Biru Tua : Kesetiaan
 Kuning emas: Kejayaan
 Hijau : Kemakmuran/
 Kesuburan.


XI. LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN LUWU UTARA



XII. TANDA PENGENAL




TAMPAK BELAKANG



XIII. TANDA PIN


A. PIN MELATI



Bahan Logam :

- Golongan IV Warna Kuning Emas;
- Golongan III Warna Perak;
- Golongan II Warna Tembaga; dan
- Golongan I Warna Hitam.


B. PIN PHINISI




BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

XII. TANDA PENGENAL




TAMPAK BELAKANG



XIII. TANDA PIN

A. PIN MELATI



- Bahan Logam :
- Golongan IV Warna Kuning Emas;
 - Golongan III Warna Kuning Emas;
 - Golongan II Warna Perak ; dan
 - Golongan I Warna Hitam.

B. PIN PHINISI



Bahan Logam
Warna Kuning
Emas

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI